



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jalan Rasa Kunda Kel. Sriwijaya Kec. Gunungmaya Kota Pangkalpinang  
Telp. (0717) 421142

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KOTA PANGKALPINANG**

NOMOR : *46* /KEP/DISDUKCAPIL/X/2021

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM**  
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG**  
**TAHUN 2018-2023**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang telah disusun dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah kota dan satuan kerja pemerintah daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang -Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2109 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

angka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);

17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 57).
18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum lampiran lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Program Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum lampiran lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 5 Oktober 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KOTA PANGKALPINANG




DARWIN, S.Pd.Mat  
Pembina Tk.I/IVb  
NIP. 196807091994121002

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG  
 Nomor : 046 / KEP / DISDUKCAPIL/X/2021  
 Tanggal : 05 Oktober 2021

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA					SATUAN	RUMUSAN/FORMULA				
		2019	2020	2021	2022	2023						
1	Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai AKIP)	%	100	100							
		Rasio penduduk Ber KTP persatuan Penduduk	%	1045	1045							
		Rasio Bayi Berakta kelahiran perseribu penduduk	N/A	660	850							
		Cakupan kepemilikan akte kelahiran	%	76	60							
		Rasio perkawinan yang tercatat di pencatatan sipil	N/A	650	710							
		Cakupan kepemilikan akta kematian	%	20	25							
		Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	100							
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,8	99,1							
		Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	N/A	100	100							
		Persentase Keserasian database kependudukan	%	93,97	94							
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan	data DKB dibagi data pelayanan dikali 100 %	%								
				Hari								

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG


 DARWIN, S.Pd. Mat  
 PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG  
 NIP. 198507091994121002

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

No.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RUMUSAN/FORMULA	SATUAN	TARGET				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang dianggarkan dikali 100 %	%	100%	100%			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan sarana dan prasarana yang dianggarkan di kali 100 %	%	100%	100%			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah Aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi jumlah aparatur yang harus ditingkatkan kapasitasnya dikali 100 %	%	100%	100%			
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang dibuat selama 1 tahun	Jumlah laporan yang terpenuhi dibagi jumlah target laporan dikali 100 %	%	100%	100%			
5	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Tersedianya data dan informasi penduduk & pemerataan administrasi kependudukan	Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk	Jumlah wajib KTP tahun x dibagi jumlah penduduk tahun x dikali 1000		1045	1047			
			Rasio Bayi Berakta kelahiran per 1000 penduduk	Jumlah kepemilikan bayi berakta kelahiran tahun x dibagi jumlah penduduk tahun x dikali 1000		680	850			
			Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah kepemilikan akta kelahiran tahun x dibagi jumlah penduduk tahun x dikali 100%	%	76%	80%			
			Rasio perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk	Jumlah kepemilikan akta perkawinan tahun x dibagi jumlah penduduk berstatus kawin tahun x dikali 1000		650	710			

	Saluran kepemilikan Akta Kemurahan Tahunan x dibagi jumlah disamping kemurahan tahun x dikali 100%	%	20%	25%					
	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga dibagi jumlah kepemilikan Kartu Keluarga x dibagi jumlah Kepala Keluarga tahun x dikali 100%	%	100%	100%					
Memeriksa akses database penduduk	Persentase keserasian database penduduk	%	93%	94%					
	Data pelayanan dibagi data konsolidasi bersih x 100%	%							

1. Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu dibagi jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan dikali 100%	%			100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya kemajuan administrasi pemerintahan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Pemerintahan	Jumlah layanan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan dibagi layanan administrasi pemerintahan yang dibutuhkan dikali 100%	%			100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi jumlah aparatur yang harus ditingkatkan kapasitasnya x 100%	%			100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana pada tahun berkenaan dalam kondisi baik dibagi jumlah total sarana dan prasarana pada tahun berkenaan x 100%	%			100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya KTP Nasional Berbasis NIK	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK		%			99,2%	99,5%	99,7%	
2. Program Pendaftaran Penduduk	Tercaitanya kepemilikan Kartu Keluarga	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga		%			95%	96%	97%	
	Terlaksananya Perumahan KTP Elektronik	Perumahan KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk 17 tahun keatas dikali 100%	%			97%	98%	99%	

3	Program Pencatatan Sipil	Terpejalnya Penduduk ber KTP Persatuan Penduduk	Rasio Penduduk ber KTP Persatuan Penduduk						650	670	690	
		Terpejalnya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)						99.10%	99.6%	99.6%	
		Tercapatnya target program anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100%						65%	70%	75%
		Terpejalnya Bayi Berakta Kelahiran Per 1000 penduduk	Rasio Bayi Berakta Kelahiran per 1000 penduduk							890	920	920
		Tercapatnya kepemilikan Akta Kelahiran	Kepemilikan Akta Kelahiran							84%	88%	92%
		Terpejalnya Akta Kelahiran anak (0-18) tahun	Persentase anak (0-18) tahun yang memiliki akta kelahiran							87%	92%	95%
		Tercapatnya Peningkatan Akta Kelahiran yang diterbitkan	Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran yang diterbitkan							2.7	3.5	4
		Tercapatnya proorsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	Proporsi Anak Umur di Bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur							87%	88%	89%
		Tersajinya data perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk	Rasio perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk							750	765	780
		Tercapatnya peningkatan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan	Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan							61%	65%	68%
		Tercapatnya peningkatan akta perceraian yang tercatatnya tercatat	Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang tercatatnya tercatat							65%	72%	75%
		Tercapatnya kepemilikan akta kematian	Cakupan kepemilikan akta kematian							28%	31%	35%
4	Program Pengembangan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersajinya Peningkatan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama						1.4%	2.1%	2.8%	

5	Program pengembangan profil kependudukan	Terjadinya keserasian database kependudukan	95%	96%	96,5%
		Tersajinya data kependudukan yang akurat	50%	50%	50%
		Persentase keserasian database kependudukan			
		Persentase tersajinya data kependudukan yang akurat			
			%		

KEPALA DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang



DWIC Darmi, S.Pd, M.at  
 Pembina TK./IV b  
 NIP. 196807091994121002